

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran liberalisasi mendorong adanya integrasi khususnya pada tingkat regional. Negara-negara di Asia Tenggara melalui kerangka kerja ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) berkomitmen untuk menciptakan kawasan yang terintegrasi melalui tiga pilar utama ASEAN yaitu *ASEAN Political-Security Community*, *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASEAN, t.t). Selain ketiga pilar tersebut ASEAN juga telah menyetujui *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembebasan Visa) pada tahun 2006 sebagai upaya perwujudan integrasi ASEAN melalui kesepakatan bersama negara-negara anggota ASEAN mengenai bebas visa kunjungan intra ASEAN (ASEAN, 2006). Kesepakatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan arus pergerakan dan pertukaran barang, tenaga kerja dan jasa terutama melalui pendekatan *people-to-people*.

Kehadiran dari *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* secara langsung akan berpengaruh pada kebijakan imigrasi masing-masing negara anggota. Kebijakan imigrasi sendiri merupakan bentuk pengendalian negara terkait dengan penerimaan, pemilihan imigran permanen, pekerja migran sementara dan pengunjung sebagai upaya pembatasan imigrasi ilegal (Meyers, 2000). Kebijakan migrasi secara luas dapat diartikan sebagai segala bentuk aturan dan prosedur yang dibuat oleh negara sebagai upaya untuk mengatur arus imigrasi termasuk didalamnya mengendalikan imigran yang ada di wilayah teritori negara (Bjerre, 2017). Kebijakan bebas visa juga menjadi bagian dari kebijakan migrasi karena fungsi visa yang menjadi sebuah syarat seseorang untuk masuk atau meninggalkan suatu negara dengan tujuan khusus yang berupa tanda ataupun cap pada paspor (Infantino, 2019). Indonesia sendiri sebagai negara anggota ASEAN juga turut mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* melalui Peraturan Presiden No 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement On Visa Exemption* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Mengenai

Pembebasan Visa) (Republik Indonesia, 2009). Kesepakatan ini pada dasarnya ditujukan sebagai rujukan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memberikan kemudahan bagi warga negara anggota ASEAN untuk berkunjung ke negara-negara ASEAN (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.t).

Pada praktiknya kebijakan visa bebas kunjungan membawa beberapa dampak negatif. Berdasarkan pertimbangan asas kedaulatan, asas manfaat dan juga asas resiprokal pelaksanaan bebas visa kunjungan berpotensi untuk meningkatkan pelanggaran khususnya terkait dengan migrasi (Sudarwati, 2015). *Illegal migration* atau migrasi ilegal merupakan sebuah upaya untuk memasuki wilayah tanpa izin. Selain memasuki wilayah tanpa izin, migrasi ilegal juga dapat disebut sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang dimiliki (Hanson, 2007). Penggunaan istilah *illegal migrant* sudah tidak lagi dapat digunakan. Hal ini sesuai dengan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) tahun 1990 pasal 5 tentang penggunaan istilah *irregular migrant* dan *non-documented migrant* (UNHCHR, 1990).

Indonesia sendiri melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2012 telah menyepakati isi dari *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* termasuk dalam hal penggunaan istilah pengganti ilegal menjadi non prosedural (Republik Indonesia, 2012). Indonesia sendiri melalui Surat Edaran Dirjen Imigrasi No. IMI.0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural telah merubah penyebutan dari istilah ilegal menjadi non prosedural sebagai bentuk penyebutan terhadap TKI yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017). Pada tahun yang sama melalui Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia penyebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Republik Indonesia, 2017). Sejak diberlakukan keduanya, Indonesia menggunakan istilah PMI non prosedural dalam penyebutannya terkait

tindakan yang mengindikasikan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja Indonesia di negara lain.

Setidaknya ada tiga bentuk migrasi ilegal. Pertama yaitu orang yang secara ilegal melintasi wilayah. Kedua, orang yang terlihat melintasi wilayah secara legal namun faktanya tidak menggunakan dokumen legal ataupun mereka yang menggunakan dokumen legal namun dengan tujuan ilegal. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menetap melebihi batas waktu tinggal yang sah (Heckman, 2004). Migrasi tenaga kerja non prosedural khususnya jenis kedua dan ketiga dapat dilihat contohnya pada fenomena PMI non prosedural di Malaysia. Staf Hubungan Masyarakat Depot Imigresen Bukit Jalil (DIBJ), Mohd Faiz Bin Azhar mengungkapkan bahwa penghuni DIBJ mayoritas adalah WNI yang melakukan pelanggaran imigrasi. Setidaknya dari 1.300 orang yang ada di rumah detensi, 600-800 diantaranya adalah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi Orang Kena Tangkap (OKT). Pelanggaran imigrasi yang dilakukan sendiri mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga kelebihan izin tinggal atau *overstay* (Yulianingsih, 2019). Umumnya penyalahgunaan izin tinggal sendiri dilakukan dengan masuk wilayah Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan dan kemudian digunakan untuk bekerja ketika sudah berada di kawasan Malaysia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa penyalahgunaan visa kunjungan ini telah sering disalahgunakan WNI bahkan agen penyalur kerja untuk mendapatkan pekerjaan secara non prosedural di Malaysia (Berita Satu, 2011).

Bagi PMI non prosedural penyalahgunaan visa kunjungan ini menjadi sebuah *trend* baru. Khairuddin, selaku ketua Lembaga Pengkajian Masalah Pekerja Indonesia di Malaysia menjelaskan bahwa jalur gelap dengan menggunakan jalan tikus sudah mulai banyak ditinggalkan karena risikonya yang tinggi. Selain karena tetap ada biaya yang harus di keluarkan jalur tikus juga memiliki prosentase keselamatan yang rendah mengingat cukup sering adanya kapal tenggelam. Jalur tikus sendiri merupakan pelabuhan-pelabuhan kecil sepanjang Sumatera yang menghadap langsung ke Malaysia yang digunakan untuk mengirim PMI non prosedural ke Malaysia. Para PMI non prosedural sekarang lebih menggunakan

paspor dengan memanfaatkan visa kunjungan 30 hari untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak kembali meskipun meskipun visa yang digunakan telah berakhir. Umumnya mereka akan bekerja selama 2-3 tahun dan akan kembali melalui jalur tikus agar terhindar dari denda imigrasi karena tinggal tanpa izin. Para PMI non prosedural ini menggunakan metode *barter trade* yaitu memanfaatkan kapal kosong yang usai mengirimkan kayu ke kawasan Malaysia dan akan kembali ke Indonesia (Affan, 2016).

Tindakan penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja termasuk dalam pelanggaran imigrasi berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 122 tentang Keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal (Republik Indonesia, 2011). Menurut Undang-undang Malaysia penyalahgunaan izin tinggal juga merupakan tindakan pelanggaran keimigrasian berdasarkan Section 39(b) Peraturan-peraturan Imigresen 1963 (Undang-undang Malaysia, 1963). Selain itu, berdasarkan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* tindakan penyalahgunaan visa kunjungan intra-ASEAN telah melanggar ketentuan bebas visa ASEAN pasal 1 terkait dengan pembebasan visa yang hanya berlaku untuk tujuan kunjungan dan bukan maksud lainnya termasuk bekerja atau mencari pekerjaan (ASEAN, 2006). Faktanya berdasarkan data deportasi KJRI Johor Bahru dari tahun 2013 hingga tahun 2017 untuk wilayah akreditasi KJRI Johor Bahru yaitu Johor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan setiap tahunnya telah memulangkan lebih dari 10.000 WNI dengan pelanggaran terbesar pada pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran imigrasi terbesar yang dilakukan adalah penyalahgunaan izin tinggal (KJRI Johor Bahru, 2018).

Johor sendiri merupakan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan migran dari Indonesia ke Malaysia. Bagi para PMI non prosedural yang masuk secara legal ke Malaysia penyeberangan dari Kepulauan Riau ke Johor Bahru menjadi pilihan yang mudah dan murah. Penyeberangan dengan memanfaatkan transportasi laut menggunakan kapal *ferry* bukanlah pelanggaran karena secara praktik para calon PMI non prosedural ini masuk secara legal dengan menggunakan paspor. Terdapat lebih dari sepuluh perjalanan pulang pergi yang melintasi Kepulauan Riau dan Johor.

Padatnya lalu lintas tersebut mempermudah mobiltas dari sindikat dan calon PMI non prosedural. Jalur Kepulauan Riau-Johor juga dianggap sebagai jalur yang cepat karena hanya memerlukan waktu kurang lebih 45 menit dengan menggunakan kapal *ferry* dengan biaya yang lebih rendah. Jalur ini jauh lebih cepat dibandingkan jalur penyelundupan tradisional melalui jalur tikus yang membutuhkan waktu kurang lebih 22 jam dan resiko yang tinggi karena menggunakan kapal muatan enam orang namun di isi oleh lebih dari 25 orang. Tidak hanya melalui jalur perairan, mudahnya transportasi udara dengan terbukanya penerbangan internasional langsung dari Indonesia ke Johor turut berpengaruh dalam menjadikan Johor sebagai lokasi potensial bagi PMI non prosedural khususnya bagi mereka yang masuk secara legal (Sulaksono, 2018).

Selain dari sektor geografis, Johor sendiri merupakan kawasan yang potensial secara ekonomi sehingga para calon PMI non prosedural cenderung menargetkan Johor sebagai kawasan tujuan. Adanya hubungan timbal balik antara kebutuhan Johor terhadap pekerja murah untuk mempertahankan pertumbuhan kawasan dengan kebutuhan akan lapangan kerja oleh masyarakat Indonesia berpengaruh pada tingginya arus pengiriman PMI non prosedural di Johor. Sebagai kawasan yang terus mengalami pertumbuhan, Johor menyediakan lapangan pekerjaan khususnya pada sektor *low-skill* yang mulai di tinggalkan oleh masyarakat Johor. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh agen penyaluran tenaga kerja untuk menyediakan tenaga kerja murah yang umumnya berasal dari Indonesia. Konstruksi dan perkebunan merupakan dua sekror strategis yang di dominasi oleh PMI baik prosedural maupun non prosedural. Dominasi PMI pada sektor tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan PMI untuk di bayar murah sehingga menguntungkan pihak kontraktor khususnya PMI non prosedural yang mampu mengurangi tidak hanya gaji namun juga anggaran perekrutan (Guinness, 1990).

Fenomena PMI non prosedural secara umum didorong oleh alasan prosedural. Sulitnya prosedur pendaftaran, biaya dan lamanya proses menjadi alasan pada calon PMI lebih memilih untuk menjadi PMI non prosedural di Malaysia. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menilai bahwa prosedur untuk menjadi PMI legal tergolong panjang dan biaya yang dibutuhkan mahal

(Republika, 2017). Permasalahan tersebut sering dikeluhkan oleh para calon dan mantan PMI. Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migrant Care yang baru menyebutkan bahwa untuk menjadi calon PMI legal ke Malaysia sendiri setidaknya membutuhkan biaya kurang lebih Rp.25.000.000 yang kemudian dibebankan diawal kepada agen dan dibayar PMI melalui pemotongan gaji setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Biaya tersebut digunakan untuk proses *medical check up*, pembuatan paspor, tiket perjalanan, pelatihan, dan permit kerja. Sedangkan untuk jalur non prosedural biaya yang dibutuhkan hanya berkisar Rp.4.000.000 hingga Rp.5.000.000 (Mardiansyah, 2018).

Setelah biaya dan proses panjang tersebut calon PMI legal tetap tidak mendapat jaminan pasti bahwa pekerjaan yang akan didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, informasi terkait dengan persyaratan dan perekrutan pekerja migran juga belum umum di kalangan masyarakat Indonesia. Hermono selaku Sekretaris Umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan bahwa pada pihaknya terus menggalakan sosialisasi terkait prosedur pekerja migran legal. Namun Hermono juga mengakui bahwa sosialisasi ini masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya kendala jarak sehingga belum mampu menjangkau wilayah terpencil. Sedangkan orang-orang dari daerah terpencil inilah yang berpotensi menjadi PMI non prosedural. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Indramayu, Juwari juga merasakan bahwa informasi terkait prosedur PMI legal belum menyeluruh di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu faktor pemicu adanya PMI non prosedural (Republika, 2017).

Selain faktor pendorong dari negara asal, faktor penarik dari negara tujuan juga berkontribusi dalam menciptakan pekerja migran non prosedural. Adanya permintaan pasar terhadap pekerja migran non prosedural menjadi salah satu faktor penarik masuknya pekerja migran non prosedural. Adanya kecenderungan untuk memilih memperkerjakan pekerja migran non prosedural karena dalam segi tarif jauh lebih murah menjadi faktor penarik masuknya pekerja migran non prosedural. Pilihan ini digunakan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan saat menggunakan pekerja migran lokal. Selain itu sektor-sektor yang memerlukan *low-*

*skill* cenderung ditinggalkan oleh masyarakat domestik, sehingga perekrutan pekerja migran menjadi solusi yang dipilih (Boswell & Straubhaar, 2004). Di Malaysia sendiri permintaan terhadap PMI non prosedural masih cukup banyak ditemukan. Dengan memperkerjakan PMI non prosedural, *employer* dapat menghemat anggaran gaji sebanyak 40 persen. Sektor *low-skill* yang dianggap rendah dan berbahaya mulai di tinggalkan masyarakat Malaysia dan kemudian di isi oleh para PMI (Republika, 2014).

Kehadiran dari pekerja migran non prosedural dalam sebuah negara dianggap menjadi kegagalan politik negara tersebut dalam menegakan kebijakan migrasi (Boswell & Straubhaar, 2004). Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban negara untuk mengatasi permasalahan migran non prosedural di negaranya. Setidaknya terdapat dua pola umum yang dilakukan oleh negara yaitu melalui penyelesaian internal dengan memberikan sanksi pada pihak yang terlibat dalam migrasi non prosedural dan juga pengetatan pengawasan daerah perbatasan. Namun dalam konsep penyelesaian masalah pekerja migran ilegal Epstein dkk (1999) menekankan bahwa pengetatan daerah perbatasan bukanlah langkah yang salah namun pada praktiknya tidak berkontribusi besar karena migran ilegal berkembang justru datang dari mereka yang telah masuk ke wilayah secara legal (Epstein dkk, 1999).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, terlihat bahwa terdapat pola masuk PMI non prosedural dengan memanfaatkan kebijakan bebas visa kunjungan intra-ASEAN. Sehingga kemudian memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Mengapa kebijakan ASEAN visa *exemption* dapat berimplikasi pada kehadiran PMI non prosedural di Negeri Johor?”**.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena PMI non prosedural di Negeri Johor khususnya bagi mereka yang masuk secara legal ke wilayah Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana ASEAN visa

*Exemption* berpengaruh dalam fenomena PMI non prosedural yang ada di Negeri Johor.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Globalisasi dan liberalisasi telah mempengaruhi struktur dan tingkah laku manusia dalam segala aspek kehidupan. Fenomena migrasi di era globalisasi sendiri telah menunjukkan adanya perluasan cakupan yang awalnya hanya bersifat migrasi lokal menjadi internasional. Selain negara, organisasi regional dan internasional juga mulai terlibat dalam proses migrasi. Hélène Pellerin (1999) dalam tulisannya yang berjudul *Regionalisation of Migration Policies and Its Limits: Europe and North America Compared* menjelaskan bagaimana peran regional dalam membentuk kebijakan dan batasan migrasi. Pellerin menyajikan perbandingan dari migrasi regional di Eropa dan Amerika Utara. Dalam hal ini, Uni Eropa selaku organisasi regional yang ada di Eropa dan NAFTA yang merupakan organisasi regional Amerika Utara. Peran dari dua UE dan NAFTA dalam mengontrol migrasi regional dianggap mendekati hasil yang sempurna apabila dilihat melalui dua bentuk konvergensi atau penyelarasan yaitu konvergensi substantif dan formal. Konvergensi substantif berkaitan dengan gagasan mengenai kesamaan pola dalam pemilihan dan tempat migran oleh masyarakat penerima. Sedangkan konvergensi formal berkaitan dengan kesamaan metode yang digunakan untuk mengontrol pergerakan populasi. Upaya-upaya harmonisasi, koordinasi dan konvergensi yang dilakukan oleh dua organisasi regional tersebut lantas mendorong negara-negara anggota untuk perlahan mulai mengadopsi kebijakan migrasi yang selaras. Keterlibatan organisasi regional dalam fenomena migrasi menunjukkan pentingnya migrasi dalam mewujudkan integrasi regional (Pellerin, 1999).

Asian Development Bank (ADB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Labour Organization (ILO) pada tahun 2018 telah melakukan penelitian terkait dengan migrasi khususnya migrasi tenaga kerja yang ada di Asia. Hasilnya, terlihat bahwa pola migrasi yang terjadi di Asia secara umum didorong oleh kebutuhan akan lapangan kerja dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur sebagai tempat tujuan migrasi tenaga kerja. Sejak



tahun 2005 migrasi tenaga kerja di kawasan Asia terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan mencapai 8% dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya penurunan harga minyak dan juga pengetatan kebijakan pekerja migran oleh Arab Saudi dan Malaysia. Beberapa negara yang mengalami penurunan jumlah arus pekerja migran yaitu Filipina, Pakistan, India, Sri Lanka dan negara-negara Asia lainnya (Asian Bank Development, 2018).

Secara umum, terdapat lima aspek yang menjadi *push and pull factors* bagi seseorang untuk menjadi pekerja migran. Faktor pendorong sendiri merupakan faktor-faktor yang memaksa seseorang dengan berbagai alasan untuk meninggalkan tempat asal dan berpindah ke wilayah baru. Sedangkan faktor penarik lebih kepada faktor-faktor penarik yang menjadi alasan seseorang untuk datang ke wilayah tersebut. Pertama yaitu faktor yang sering kali menjadi aspek dasar seseorang untuk memutuskan menjadi pekerja migran yaitu aspek ekonomi. Mayoritas dari banyak penelitian sepakat bahwa alasan orang lain bermigrasi adalah untuk mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik. Hal ini terjadi baik dalam migrasi internasional maupun migrasi internal. Aspek ekonomi kemudian bedakan lagi menjadi faktor penarik dan pendorong. Dalam aspek ekonomi, faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan migrasi diantaranya adalah produktivitas yang rendah, sedikitnya lapangan kerja di tempat asal, kondisi ekonomi yang buruk, kurangnya sumber daya alam yang mendukung, kurangnya kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri. Di negara berkembang khususnya juga dipengaruhi oleh ledakan populasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan faktor penarik pada aspek ekonomi ini lebih mengacu pada ketersediaan peluang kerja yang lebih baik, upah yang lebih tinggi dan ketersediaan fasilitas yang lebih memadai (Kainth, 2010).

Selain aspek ekonomi, aspek demografi juga turut mempengaruhi seseorang dalam melakukan migrasi. Hal ini berkaitan dengan perbedaan peningkatan populasi antar berbagai wilayah. Umumnya wilayah yang memiliki populasi lebih tinggi akan bermigrasi ke wilayah dengan populasi lebih rendah. Faktor lainnya juga berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja khususnya pekerja rumah tangga.

Aspek selanjutnya adalah sosial dan budaya. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial baik dari negara asal maupun negara tujuan. Selain itu pengaruh gaya hidup juga menjadi alasan seseorang melakukan migrasi. Aspek keempat adalah aspek politik. Dalam aspek ini kebijakan sering kali mendorong maupun menghambat proses migrasi. Salah satu contoh politik yang menghambat dapat dilihat di India melalui kebijakan anri-Brahmanisme yang kemudian menyebabkan kurangnya kesempatan kerja. Aspek yang terakhir adalah faktor lain-lain seperti kehadiran kerabat di negara tujuan sehingga mempermudah proses migrasi (Kainth, 2010).

Aliran migrasi tenaga kerja juga disertai kehadiran pekerja migran non prosedural. Joseph Liow dalam tulisannya yang berjudul *Malaysia's Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: In Search of Solutions* menyebutkan bahwa permasalahan migrasi tenaga kerja non prosedural mampu mempengaruhi hubungan antar negara. Dalam hal ini Liow mengambil contoh permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural yang ada di Malaysia. Fenomena PMI non prosedural di Malaysia merupakan arus pekerja migran non prosedural terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat-Meksiko. Permasalahan ini telah mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia selama lebih dari dua puluh tahun terakhir. Tidak hanya pada aspek hubungan bilateral namun juga dalam kehidupan sosial kehadiran PMI non prosedural di Malaysia dianggap mengganggu stabilitas sosial karena meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh PMI non prosedural. Hal inilah yang kemudian menimbulkan skeptisme masyarakat Malaysia terhadap PMI yang ada di Malaysia (Liow, 2003).

Graeme Hugo (1993) menunjukkan bahwa setidaknya telah terjadi perubahan pada pola masuk PMI non prosedural di Malaysia dari yang awalnya melalui penyelundupan menjadi migran yang masuk secara legal sebagai turis di kawasan Malaysia yang kemudian tinggal melebihi batas waktu dan persyaratan yang telah ditentukan sebagai turis seperti mencari dan mendapatkan pekerjaan. Dorall dan Paramasivan (1992 dalam Hugo, 1993) telah melakukan survey terhadap PMI non prosedural perempuan di Kuala Lumpur dengan hasil sebanyak 46,3 persen melaporkan bahwa mereka menggunakan paspor mereka untuk mendapatkan izin masuk pertama ke Malaysia meskipun hanya 32,2 persen menggunakannya pada

izin masuk berikutnya ke Malaysia. Hugo juga menyatakan bahwa Johor sebagai salah satu kawasan di Malaysia yang tingkat populasinya rendah telah berhasil dihuni 100.000 lebih PMI yang setara dengan seperduabelas dari populasi Johor pada masa itu (Hugo, 1993).

Fenomena serupa juga terjadi di Turki khususnya dengan hadirnya rezim bebas visa kunjungan Turki. Rezim bebas visa di Turki berpengaruh dalam peningkatan migrasi tenaga kerja. Sebagai bentuk implementasi dari kerjasama pasar bebas Turki dengan negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah dan *Black Sea Basin*, pemerintah Turki telah menetapkan rezim bebas visa kunjungan. Pada faktanya kebijakan ini telah membawa arus peningkatan pada sektor tenaga kerja non prosedural. Arus migrasi di Turki didominasi oleh orang-orang yang berasal dari Georgia dengan jumlah 180.480 orang pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 1.149.362 pada tahun 2011. Orang-orang Georgia ini umumnya masuk ke Turki dengan memanfaatkan visa bebas kunjungan yang kemudian digunakan untuk mencari pekerjaan. Sektor-sektor yang potensial diantaranya adalah pertanian khususnya teh dan hazelnut serta perusahaan dengan skala kecil. Tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang rendah menjadi alasan kuat yang mendasari keputusan seseorang untuk migrasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Kemudahan sistem visa juga semakin mempermudah keluar masuk seseorang di sebuah negara (Toksoz et al, 2012).

Berkurangnya hambatan dalam proses migrasi semakin mendorong meningkatnya arus migrasi. Penulis dalam hal ini berupaya untuk menyajikan sebuah tulisan yang melihat fenomena migrasi tenaga kerja non prosedural melalui sudut pandang yang berbeda. Tulisan ini akan berfokus pada pemanfaatan visa bebas kunjungan intra-ASEAN oleh PMI non prosedural yang ada di Johor. Penelitian mengenai PMI non prosedural di Malaysia lebih banyak membahas fenomena yang terjadi di Kuala Lumpur. Sedangkan Johor yang pada dasarnya merupakan jalur potensial masuknya PMI non prosedural tidak terlalu banyak di bahas. Selain itu, penelitian yang banyak berkembang terkait PMI non prosedural lebih banyak berfokus pada PMI non prosedural yang masuk melalui jalur penyelundupan atau masuk tidak sesuai dengan ketentuan imigrasi. Sedangkan

tulisan ini akan lebih berfokus pada PMI yang masuk menggunakan visa yang tidak seharusnya untuk bekerja atau visa kunjungan namun masuk ke wilayah Johor melalui pengecekan legal imigrasi namun bukan sebagai PMI.

## **1. 5 Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Globalisasi dalam Memperluas Fenomena Migrasi**

Globalisasi, migrasi dan regionalisasi menjadi tiga fenomena yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Simmons (1996) menunjukkan bahwa kehadiran globalisasi telah memperluas jangkauan dari proses migrasi. Studi migrasi yang berkembang selama ini banyak dikaitkan dengan hadirnya fenomena globalisasi (Simmons, 1996). Keohane and Nye (2001) menggambarkan hubungan internasional pada era globalisasi sebagai *complex interdependence*. Hubungan yang terjalin tidak lagi lembaga antar lembaga maupun negara antar negara namun telah melibatkan hubungan *people-to-people* yang menyebabkan interaksi menjadi semakin kompleks. Sehingga hubungan yang terjalin semakin bersifat nyata dan cenderung sulit untuk di kontrol (Keohane and Nye, 2001).

### **1.5.2 Peran Organisasi Regional dalam Penyelarasan Kebijakan Migrasi**

Dalam praktiknya, organisasi regional juga turut mengambil peran dalam fenomena migrasi khususnya terkait dengan kebijakan dan prosedur migrasi. Kebijakan tersebut dapat berupa kemudahan maupun batasan-batasan yang telah ditetapkan. Menurut pandangan neoliberal sendiri, regionalisasi telah menjadi wadah yang dapat menyediakan mekanisme pengaturan bagi aktivitas ekonomi, masyarakat maupun negara untuk dapat menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada. Upaya penyesuaian diri ini salah satunya terlihat dalam proses migrasi yang terus menerus berkembang. Sehingga kemudian regionalisasi akan mempermudah proses penyesuaian terhadap perubahan kebijakan migrasi melalui perannya sebagai media promosi dan implementasi (Pellerin, 1999). Sehingga kehadiran dari penyelarasan kebijakan migrasi akan menghasilkan adanya universalitas kebijakan migrasi di kawasan.

### **1.5.3 Migrasi Tenaga Kerja Intra-Regional**

Berakhirnya Perang Dingin telah menempatkan *new regionalism* pada aspek penting dalam pengambilan kebijakan terkait dengan isu-isu kontemporer

salah satunya terkait dengan migrasi tenaga kerja. Asumsi teori ekonomi selama ini yang berkembang hanya memandang pekerja migran sebagai sebuah agen produksi dibandingkan dengan modal. Branko Milanovic sendiri melihat bahwa migrasi tenaga kerja merupakan upaya individu untuk mendapatkan keuntungan karena adanya perbedaan pendapatan negara. Milanovic (2011) percaya bahwa adanya migrasi tenaga kerja merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan global (Milanovic, 2011). Namun fenomena migrasi tenaga kerja dalam skala lintas batas tidak kemudian berjalan tanpa adanya halangan khususnya terkait dengan perbedaan sejarah, budaya, kepercayaan dan juga politik. Oleh karena itu, integrasi regional melalui kerjasama intra-regional hadir untuk mengatasi hambatan salah satunya terkait dengan pergerakan pekerja migran dikawasan regional (Clark, 2015). Kehadiran dari migrasi intra-regional menurut Braun (1993) mampu mengurangi tingkat pertumbuhan populasi di daerah kurang berkembang sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang kemudian berdampak pada berkurangnya kesenjangan regional (Braun, 1993).

#### **1.5.4 Kemudahan Prosedur Migrasi Sebagai Pendorong Migrasi Non Prosedural**

Everett S. L dalam *Push/Pull Theory of Migration* menyebutkan tentang berkurangnya hambatan migrasi yang akan berbanding lurus dengan peningkatan migrasi termasuk didalamnya migrasi tenaga kerja. Hal ini terjadi khususnya pada era pasar bebas yang semakin mempermudah pergerakan tenaga kerja. Hambatan dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu hambatan prosedural dan juga jarak. Namun pada era kontemporer ini jarak tidak lagi menjadi faktor pertimbangan utama seorang migran. Sedangkan pada aspek prosedural masih menjadi pertimbangan penting seseorang untuk melakukan migrasi. Sehingga semakin mudah prosedur yang harus dilalui maka akan semakin tinggi tingkat migrasi yang dilakukan (Lee, 1978). Hal ini juga sejalan dengan konsep Boswell & Straubhaar (2004) mengenai faktor pendorong migrasi ilegal. Menurutnya salah satu faktor yang menyebabkan adanya pekerja migran ilegal adalah hambatan prosedural yang dialami ketika menjadi pekerja migran legal. Hambatan tersebut yang kemudian mendorong orang untuk lebih memilih jalan yang lebih mudah dan

cepat (Boswell & Straubhaar, 2004).

### **1.5.5 Pekerja Migran Non Prosedural dalam Perspektif Negara**

Kehadiran migrasi non prosedural digambarkan sebagai salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara. Koslowski (2004) menyebutkan bahwa apabila sebuah negara ingin mencapai kedaulatan penuh maka arus migrasi non prosedural harus dihentikan. Negara berkuasa penuh dalam menentukan siapa saja orang yang berhak melintasi perbatasan mereka, maka ketika terdapat migrasi non prosedural artinya negara memiliki kontrol yang lemah sehingga mengancam kedaulatan negara (Koslowski, 2004). Menurut Boswell & Straubhaar (2004) kehadiran pekerja migran non prosedural dalam sebuah negara dianggap menjadi kegagalan politik negara tersebut dalam menegakan kebijakan migrasi. Selain itu, pemerintah juga dapat kehilangan legitimasinya karena gagal menegakkan hukum dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat (Boswell & Straubhaar, 2004).

Kehadiran pekerja migran non prosedural sendiri selain dipengaruhi oleh *push and pull factors* dalam aspek ekonomi juga dipengaruhi oleh *law enforcement* yang ada baik di negara asal maupun negara tujuan. Kehadiran rezim bebas visa salah satunya menjadi faktor yang mempengaruhi kehadiran pekerja migran non prosedural. Adanya pergeseran dari kebijakan selektif (*selective policy*), menuju kebijakan terbuka (*open door policy*) mempengaruhi peran negara dalam hal kontrol imigrasi. Sehingga kemudian proses penyaringan sulit dilakukan karena berkurangnya peran dan kapasitas negara khususnya kewenangan keimigrasian dalam melaksanakan fungsi penyaringan orang asing. Hilangnya proses penyaringan melalui penerbitan visa akan berimplikasi pada proses pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian. Pengawasan yang awalnya dimulai sejak tahap pengajuan visa, tahap masuk hingga pemberian izin tinggal, sejak berlakunya visa bebas kunjungan hanya dapat dilakukan pada tahap screening saat kedatangan. Faktor inilah yang menyebabkan kehadiran pekerja migran non prosedural dari sektor negara (Agustina, 2017).

### **1.6 Hipotesis**

ASEAN *Agreement on Visa Exemption* dibentuk oleh negara-negara anggota

ASEAN sebagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata kawasan melalui kesepakatan penghilangan hambatan migrasi kawasan. Pada praktiknya selain meningkatkan sektor pariwisata, kesepakatan ini juga memberikan celah bagi PMI non prosedural. Kemudahan prosedur migrasi yang diberikan ini disalahgunakan oleh calon PMI non prosedural untuk mencari pekerjaan dan bekerja di Johor. Hilangnya hambatan visa ini memberikan celah berupa jalur yang lebih mudah, murah, cepat dan aman dibandingkan dengan jalur penyelundupan ilegal bagi calon PMI non prosedural. Hal inilah yang kemudian mendorong calon PMI non prosedural untuk melakukan penyalahgunaan ASEAN visa *exemption*. Kesulitan dalam mengindikasi PMI non prosedural yang melakukan penyalahgunaan ASEAN visa *exemption* membuat permasalahan PMI non prosedural di Johor sulit untuk diatasi dan mengancam kedaulatan negara karena dinilai gagal dalam menerapkan *law enforcement*. Penyelesaian yang selama ini upayakan cenderung berfokus pada pengetatan daerah perbatasan dan daerah rawan. Sedangkan kasus penyalahgunaan ASEAN visa *exemption* oleh PMI non prosedural bukanlah fenomena yang dapat dilihat hanya dari perspektif keamanan perbatasan. Hingga saat ini baik pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia belum dapat mengatasi permasalahan PMI non prosedural khususnya yang melakukan penyalahgunaan kebijakan bebas visa kunjungan.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Operasionalisasi Konsep**

#### **1.7.1.1 Globalisasi**

Globalisasi seringkali dikaitkan dengan perkembangan pesat pada sektor teknologi, ekonomi dan juga sosial. Dalam hal ini globalisasi menjadi sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari dan berdampak pada setiap aspek kehidupan manusia. Sebagai sebuah fenomena yang terus berjalan, globalisasi hingga saat ini tidak memiliki definis yang pasti. Namun secara umum Colin Parkins (1996) menggambarkan globalisasi sebagai sebuah fenomena yang merujuk pada sistem ketergantungan global. Globalisasi membawa dunia pada suatu bentuk keterikatan yang memaksa terbentuknya pemerintah global.

Munculnya isu-isu lintas batas yang tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu negara menjadi salah satu ciri globalisasi (Parkins, 1996). Charlotte Bretherton (1996) sendiri mendefinisikan globalisasi tidak hanya berupa perluasan wilayah geografis namun juga gejala dan isu yang terjadi. Dalam hal ini, kebutuhan akan batasan teritorial dan struktur negara mulai berkurang dan lebih fokus pada intensifikasi global (Bretherton, 1996). Salah satu fenomena yang terlibat dalam globalisasi adalah migrasi. Meskipun migrasi sendiri telah ada jauh sebelum fenomena globalisasi, namun melalui kehadiran globalisasi proses migrasi menjadi lebih mudah dan lebih luas.

#### **1.7.1.2 Migrasi**

Migrasi merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak peradaban manusia itu sendiri hadir. Individu, keluarga, klan hingga bangsa telah berpindah-pindah sejak lama. Pada jaman tradisional, alasan seseorang untuk berpindah adalah perubahan iklim dan cuaca serta upaya untuk bertahan hidup. Pada proses migrasi tersebut tidak jarang seorang migran akan terlibat konflik dengan penduduk asli. Konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh gagalnya proses penyesuaian dan integrasi dengan penduduk asli. Perbedaan budaya dan juga kondisi sosial seringkali menjadi pemicu konflik. Namun disisi lain, alasan pendorong seseorang melakukan migrasi pada umumnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, budaya sosial maupun politik. Sedangkan alasan penarik seseorang dalam melakukan migrasi adalah adanya potensi untuk mendapatkan kesempatan lebih baik di wilayah yang akan mereka datangi. Sehingga alasan dan resiko seringkali diabaikan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik (Hughes & Hughes 2002). Shryllock & Siegel (dalam Rusli, 1996) mendefinisikan migrasi sebagai pergerakan populasi yang berpindah dari satu demografi ke demografi yang lain baik secara permanen maupun non permanen. Munir (2000) melihat migrasi sebagai proses perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang sifatnya lintas batas politik atau negara maupun lintas batas administrasi dalam suatu negara. Menurut Young (1984) migrasi merupakan fenomena yang sulit di ukur karna sifatnya yang memungkinkan untuk dilakukan secara berulang. Migrasi pada era kontemporer ini sering kali digunakan



sebagai bentuk implementasi dari regionalisasi (Young, 1984).

### **1.7.1.3 Regionalisasi**

Regional, regionalisasi dan regionalisme merupakan tiga istilah yang saling berhubungan satu sama lain. Regional sendiri dapat dipahami sebagai sebuah ruang yang dapat digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dalam suatu kawasan diluar batas politik negara. Sedangkan regionalisasi dipahami sebagai sebuah proses pergerakan dan interaksi manusia dalam sebuah kawasan. Regionalisme sendiri lebih kepada ideologi, tujuan maupun alasan dibalik regionalisasi (Smith, 2004). Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an regionalisasi terus mengalami peningkatan dan regionalisme menguat (Pellerin, 1999). Beberapa kawasan bahkan membentuk organisasi regional untuk mencapai tujuan integrasi kawasan bersama. Kerja sama politik, ekonomi, dan sosial terus berupaya dilakukan oleh organisasi regional. Salah satu isu didalamnya juga terkait dengan migrasi. Dalam hal lain, organisasi regional juga terlibat dalam pembentukan kebijakan migrasi kawasan.

### **1.7.1.4 Kebijakan Migrasi**

Cangkupan dan jangkauan migrasi yang terus meluas membuat aktor yang terlibat dalam proses migrasi semakin kompleks. Begitupula dalam pembentukan kebijakan migrasi yang tidak lagi hanya melibatkan satu negara namun juga lebih atau aktor non negara lainnya. Disisi lain, kehadiran dari integrasi ekonomi global juga semakin meningkatkan peran dari organisasi regional maupun internasional untuk juga terlibat dalam proses pengawasan migrasi. Setidaknya perlu dibedakan antara peraturan imigrasi dan juga kebijakan imigrasi. Vogel (2000) lebih menggunakan istilah kebijakan kontrol imigrasi dalam menggambarkan kebijakan imigrasi. Menurutnya kebijakan kontrol imigrasi merupakan semua upaya pemerintah untuk menolak akses yang tidak sesuai prosedur seperti pemalsuan alasan, identitas dan juga dokumen agar tidak dapat masuk, tinggal maupun bekerja secara ilegal. Bjerre et al (2017) menjelaskan bahwa peraturan sendiri lebih kepada sebuah ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan ditujukan untuk membatasi hak warga asing untuk masuk, tinggal dan bekerja. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa kebijakan kontrol lebih untuk menargetkan mereka yang bermigrasi secara tidak teratur sedangkan peraturan lebih menargetkan pada

imigran reguler. Hal ini disebabkan oleh peran kebijakan kontrol yang ditujukan untuk mencegah segala tindak kekerasan sedangkan peraturan lebih kepada menjaga agar semuanya berjalan teratur (Bjerre, 2017). Secara tidak langsung kehadiran dari kebijakan migrasi ini pada dasarnya ditujukan untuk mengatur arus migrasi yang di dalamnya juga termasuk migrasi tenaga kerja.

#### **1.7.1.5 Pekerja Migran**

Fenomena migrasi kemudian juga berpengaruh pada munculnya migrasi yang ditujukan untuk bekerja. Semakin meningkatnya angka migrasi maka, pekerja migran yang terlibat juga semakin meningkat. Hal ini juga banyak dipengaruhi oleh ekonomi global yang semakin terintegrasi sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga tidak lagi dapat dibatasi oleh geografis. Arus tenaga kerja memang belum pada tahap sebebas arus modal dan barang pada perekonomian global yang terintegrasi. Arus tenaga kerja masih dibatasi oleh kebijakan-kebijakan migrasi di dalamnya. *International Organization for Migration* (IOM) mendefinisikan pekerja migran sebagai mereka yang berpindah dengan tujuan untuk bekerja. Sedangkan *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan diperkerjakan. United Nations (UN) sendiri melalui *The United Nations Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families* mendefinisikan pekerja migran sebagai orang yang terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan yang menghasilkan upah di wilayah yang bukan sebagai warga negara (Simon et al, 2015).

#### **1.7.1.6 Pekerja Migran Non Prosedural**

Pekerja migran didalamnya juga termasuk pekerja migran yang tidak sesuai dengan prosedural yang ada atau disebut dengan pekerja migran ilegal, non prosedural, maupun *irregular*. *International Organization of Migration* (IOM) mendefinisikan pekerja migran jenis ini sebagai gerakan yang dilakukan diluar norma atau aturan yang diberlakukan oleh negara penerima maupun negara asal. Dalam perspektif negara tujuan kegiatan ini merupakan proses masuk, tinggal dan bekerja tanpa yang tidak sesuai dengan kebijakan imigrasi yang ditetapkan (*International Organization of Migration*, tt). Wei San Loh (2019)

mengklasifikasikan pekerja migran non prosedural menjadi empat bentuk. Pertama adalah mereka yang masuk secara ilegal tanpa menggunakan paspor resmi, dokumen perjalanan ataupun izin masuk dan tinggal yang sesuai. Kedua adalah orang yang masuk secara prosedural namun tidak diizinkan untuk bekerja diantaranya meliputi orang yang tidak memenuhi prosedur sebagai pekerja migran, menggunakan visa kunjungan namun kemudian menetap dan berganti-ganti majikan dan juga mereka yang menggunakan visa turis atau pelajar. Jenis ketiga adalah *overstays* yaitu orang yang izin tinggal atau izin kerjanya telah habis namun tidak segera meninggalkan negara setelah tanggal berlaku visa atau izin tinggal. Kemudian bentuk terakhir adalah pengungsi baik yang memiliki status hukum sebagai pengungsi maupun tidak (Loh dkk, 2019).

Pembukaan daerah perbatasan secara prosedural pada abad ke-20 telah menunjukkan bagaimana dampaknya terhadap penciptaan pasar bebas tenaga kerja. Hilangnya kontrol terhadap perbatasan ini yang kemudian menyulitkan kontrol terhadap kehadiran pekerja migran non prosedural yang masuk maupun keluar. Karena pada nalurnya manusia akan berpindah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehadiran pekerja migran non prosedural ini menunjukkan bahwa upaya manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik akan dilakukan dengan cara apapun termasuk didalamnya menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kehadiran sektor informal di negara maju yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat lokal menjadi peluang bagi para pekerja migran non prosedural untuk bekerja. Disisi lain, bagi negara tujuan sendiri mendapatkan keuntungan dengan hadirnya pekerja upah murah dan perekonomian akan tetap berjalan (Baldwin-Edwards, 2008).

### **1.7.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menjelaskan hubungan dua variabel atau lebih dengan menguji hipotesis. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara kebijakan bebas visa kunjungan intra-ASEAN dengan fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Johor dengan memanfaatkan data-data yang telah ada untuk kemudian sebagai dasar dalam

menjelaskan hubungan dan menjawab permasalahan penelitian.

### **1.7.3 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini mengambil lingkup fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Johor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ASEAN *Framework Agreement on Visa Exemption* setelah diberlakukannya kesepakatan tersebut pada tahun 2006 hingga tahun 2019.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen dan metode wawancara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari pernyataan pihak terkait dan pihak berwenang, buku teks, jurnal ilmiah online, berita, artikel, dan publikasi pemerintah.

#### **1.7.4.1 Deskripsi Narasumber**

Sebagai data pendukung penulis melakukan wawancara dengan lima PMI non prosedural yang bekerja di Johor. Pada awalnya penulis menemukan lima responden yang bersedia untuk diwawancarai. Namun dari kelima tersebut hanya tiga informan yang memenuhi kebutuhan data penulis. Ketiga informan ini memenuhi tiga kriteria utama yaitu, masuk wilayah Malaysia menggunakan bebas visa ASEAN, bekerja dan menetap di Johor, tidak memiliki izin tinggal dan izin kerja. Sesuai kesepakatan yang dilakukan dengan informan bahwa identitas berupa nama, tempat kerja, tempat tinggal akan dirahasiakan demi alasan keamanan informan. Penulis akan menggunakan nama samaran MM untuk informan pertama, RH untuk informan kedua dan JB untuk informan ketiga.

Wawancara ini dilakukan melalui dua tahap yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Dalam wawancara langsung yang dilakukan pada tahun 2019 pihak informan menolak segala bentuk dokumentasi baik foto maupun rekaman video dan suara dengan alasan kerahasiaan dan keamanan. Meskipun

demikian penulis telah mendapatkan persetujuan secara verbal untuk menyertakan hasil wawancara secara tertulis. Ketiga informan yang penulis temui memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda yaitu pada bidang pelayanan, konstruksi dan perkebunan. Meskipun demikian ketiganya memiliki kesamaan dalam pola masuk menjadi pekerja migran non prosedural di Johor. Ketiga informan yang penulis temui menggunakan kemudahan visa bebas kunjungan untuk tiba di wilayah Malaysia. Namun penulis menemukan bahwa dari ketiga informan tersebut memiliki alasan awal kedatangan ke Malaysia yang berbeda.

Informan pertama yang penulis temui sekaligus pihak yang memiliki kontribusi besar dalam meyakinkan penulis terkait pemilihan topik skripsi adalah seorang pemuda berusia 22 tahun dan berasal dari Madura. Penulis pertama kali bertemu dengan informan pertama atau MM pada 22 Februari 2019 pukul 23.00-02.00 waktu setempat dan berlokasi di Bukit Alor, Kuala Lumpur Malaysia. Berdasarkan informasi yang diberikan MM penulis menyimpulkan bahwa MM merupakan pekerja migran non prosedural di Johor yang masuk melalui visa bebas kunjungan. Informan kedua atau RH bekerja sebagai pelayan restoran tempat penulis tinggal selama magang. Informasi terkait keberadaan RH penulis dapatkan dari pemilik rumah yang penulis sewa. RH bersedia membagikan informasi asalkan kerahasiaannya dapat terjamin. RH mengaku berusia 30 tahun dan berasal dari Purwakarta. Berdasarkan obrolan singkat penulis mendapatkan informasi bahwa ternyata RH pertama kali masuk Malaysia melalui visa bebas kunjungan. Penulis juga mendapatkan informasi bahwa selama ini RH sering berganti-ganti profesi selama di Malaysia.

Selanjutnya informan ketiga merupakan rekomendasi yang diberikan oleh RH atas permintaan penulis paska bertemu dengan MM namun yang bersangkutan mengaku tidak memiliki hubungan yang akrab dengan calon informan. Penulis bersama salah satu teman bertemu dengan JB pertama kali pada 28 Februari 2019 di Bazar Karat Johor Bahru, Malaysia pukul 20.00 waktu setempat. Dalam percakapan singkat ini penulis mendapatkan informasi bahwa RH dan JB keduanya dijanjikan bekerja oleh orang yang sama melalui kenalan masing-masing. RH dan JB mengenal karena keduanya ditawarkan pekerjaan oleh orang yang sama. JB juga

mengungkapkan bahwa yang bersangkutan datang dengan menggunakan visa bebas kunjungan. JB sendiri mengaku berusia 37 tahun dan berasal dari Bandung. Hingga saat ini JB bekerja di perkebunan sawit sebagai PMI non prosedural. Berdasarkan uraian singkat ketiga informan yang penulis temukan dapat disimpulkan bahwa baik MM, RH dan JB ketiganya merupakan PMI non prosedural di Johor yang datang menggunakan visa bebas kunjungan. Meskipun secara kronologi peristiwa ketiganya memiliki latar belakang yang berbeda namun ketiganya hingga saat ini masih bertahan menjadi PMI non prosedural di Johor. Ketiganya juga berasal dari daerah yang berbeda.

#### **1.7.5 Teknik Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan data-data kualitatif berupa fakta-fakta dan kejadian yang dipilih dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder berdasarkan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah.

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Latar belakang masalah, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan metodologi penelitian

**BAB II** : Pemaparan mengenai ASEAN visa *exemption*

**BAB III**: Penjabaran data mengenai implikasi ASEAN visa *exemption*

**BAB IV**: Penyajian data studi kasus pekerja migran non prosedural di Johor dan Pengaruh ASEAN visa *exemption*

**BAB V** : Kesimpulan dan Pembuktian Hipotesis